



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

### DENGAN

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: B.471/BPPMHKP/KS.320/IV/2026  
NOMOR: PKS/22/IV/2026**

### TENTANG

**PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DARI KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISHARTINI, KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI RAMDANI HIDAYAT, S.H., KOMANDAN KORPS BRIMOB POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/292/I/HUK.8.1.1./2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Komjen Pol. M. Jasin, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa .....

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri Bidang Brimob yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi, serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka memerihara keamanan dalam negeri, sebagai penindak gangguan Kamtibmas intensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir (KBRN);
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/MEN-KP/KB/X/2024 Nomor: NK/46/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Sinergisitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa kontaminasi zat radioaktif menimbulkan kekhawatiran kesehatan, menghilangkan kepercayaan konsumen, mengurangi ekspor hasil kelautan dan perikanan dan memperlemah daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar ekspor; dan
- e. bahwa untuk memastikan produk hasil kelautan dan perikanan aman di konsumsi, memenuhi standar ekspor internasional, dan memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar ekspor, perlu adanya pengendalian jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap kontaminasi zat radioaktif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 869);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1257);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 295); dan
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Kontaminasi Zat Radioaktif, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Hasil Perikanan** adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.

2. Pengendalian .....

2. **Pengendalian Mutu** adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. **Kontaminasi** adalah pencemaran dan/atau penyerapan racun kimia biologi radiasi pada orang benda dan tempat.
4. **Zat Radioaktif** adalah partikel-partikel alfa, beta, sinar gama maupun sinar neutron berenergi tinggi yang dipancarkan oleh atom dalam proses pembusukan/peluruhan radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
5. **Pemindaian Zat Radioaktif** adalah proses sistematis untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan material zat radioaktif yang tidak diinginkan pada permukaan benda, area, atau tubuh manusia.
6. **Pengendalian Zat Radioaktif** adalah serangkaian tindakan, prosedur, dan sistem yang dirancang untuk mengatur penggunaan, penyimpanan, pemindahan, dan pembuangan material radioaktif secara aman guna melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya radiasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Kontaminasi Zat Radioaktif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mewujudkan sinergisitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk melakukan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Kontaminasi Zat Radioaktif.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- b. pengendalian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**BAB .....**

**BAB IV****PELAKSANAAN****Bagian Kesatu  
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari kontaminasi zat radioaktif.
- (2) Dalam hal terjadi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimilikinya dalam rangka pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari kontaminasi zat radioaktif.
- (3) Pemberian bantuan pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana prasarana dilakukan **PIHAK KESATU** dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengendalian Kontaminasi Zat Radioaktif pada Hasil  
Kelautan dan Perikanan****Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari kontaminasi zat radioaktif yang menjadi tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari kontaminasi zat radioaktif.
- (3) **PIHAK KEDUA** berdasarkan permintaan dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pengendalian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan dalam bentuk pemindaian terhadap produk hasil kelautan dan perikanan, dengan objek pemindaian yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Pemindaian terhadap objek produk hasil kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dengan hasil pemindaian dinyatakan "terkontaminasi" atau "tidak terkontaminasi", untuk selanjutnya hasil pemindaian tersebut diserahkan kepada **PIHAK KESATU** untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

(5) Pemindaian .....

- (5) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh personel dan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang telah memperoleh verifikasi dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang serta tata cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku berdasarkan ketentuan Internasional dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Objek pemindaian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada produk hasil kelautan dan perikanan saja, namun juga termasuk lingkungan, peralatan, sarana prasarana, manusia, dan objek lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Bagian Ketiga Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Hasil pemindaian terhadap produk hasil kelautan dan perikanan, lingkungan, peralatan, sarana prasarana, manusia, dan objek lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), diolah dan disimpan dalam bentuk data dan/atau informasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran dan pemanfaatan terhadap data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara manual atau melalui sarana media teknologi informasi untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing yang dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

### **Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui kegiatan bimbingan teknis, seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terpumpun serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengajukan permintaan secara tertulis atau melalui sarana media teknologi informasi oleh pejabat yang berwenang.

**BAB V****HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Kesatu  
Hak****Pasal 8****(1) PIHAK KESATU, berhak:**

- a. mengajukan permintaan bantuan tertulis untuk pelaksanaan pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima hasil pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya yang dilaksanakan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan pengolahan dan penyimpanan data dan/atau informasi hasil pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya; dan
- d. menyatakan objek pemindaian terkontaminasi atau tidak terkontaminasi dari zat radioaktif bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.

**(2) PIHAK KEDUA, berhak:**

- a. menerima permintaan tertulis pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan kemudahan akses terhadap objek yang akan dilaksanakan pemindaian;
- c. menerima hasil pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya yang dilaksanakan bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
- d. melakukan pengolahan dan penyimpanan data dan/atau informasi hasil pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya; dan
- e. menyatakan objek pemindaian terkontaminasi atau tidak terkontaminasi dari zat radioaktif bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

**Bagian Kedua  
Kewajiban****Pasal 9****(1) PIHAK KESATU, berkewajiban:**

- a. menentukan objek pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya bersama **PIHAK KEDUA**;
- b. melaksanakan .....

- b. melaksanakan pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
  - c. menanggung biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya; dan
  - d. mendayagunakan personel yang berkompeten dan sarana prasarana yang telah memperoleh verifikasi dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang dalam rangka pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:
- a. menentukan objek pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya bersama dengan **PIHAK KESATU**;
  - b. melaksanakan pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya bersama dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. mendayagunakan personel yang berkompeten dan sarana prasarana yang telah memperoleh verifikasi dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang dalam rangka pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta objek lainnya bersama **PIHAK KESATU**.

## **BAB VI**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada jajaran **PARA PIHAK**, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Pegawai Negeri Pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

## **BAB VII**

### **PUBLIKASI**

#### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan publikasi data dan/atau informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang bukan merupakan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.

(2) **PARA PIHAK** .....

- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya;
  - b. mencantumkan bahwa terdapat proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan kerja sama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku; dan
  - c. mencantumkan sumber data dan/atau informasi dalam publikasi dan/atau materi apapun yang menggunakan data dan/atau informasi yang diperoleh dari salah satu **PIHAK** atau merupakan milik **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menggunakan identitas yang tidak terbatas pada logo milik **PARA PIHAK** untuk publikasi dan/atau kegiatan lainnya setelah memperoleh persetujuan dari **PARA PIHAK**.

## BAB VIII

### PEJABAT PENGHUBUNG

#### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, yaitu:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Komandan Pasukan Gegana Korps Brimob Polri.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan secara sendiri maupun bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan, perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX .....

**BAB IX****BIAYA****Pasal 14**

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**BAB X****KEADAAN KAHAR****Pasal 15**

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, termasuk kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini yang dinyatakan berdasarkan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

**BAB XI****KERAHASIAAN****Pasal 16**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**, kecuali diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak di luar Perjanjian Kerja Sama harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

## **BAB XII**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 17**

Korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ditujukan ke alamat:

**PIHAK KESATU:**

**SEKRETARIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telp/Faks: 021-3519070 ext 8510

Email : [bppmhkp@kkp.go.id](mailto:bppmhkp@kkp.go.id)

**PIHAK KEDUA:**

**KEPALA BIRO PERENCANAAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL KORBRIMOB POLRI**  
Jalan Komjen Pol. M. Jasin, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16451

Telp/Faks: (021)8710089

Email : [korbrimob@polri.go.id](mailto:korbrimob@polri.go.id)

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu Adendum**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian .....**

**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 19**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku**

**Pasal 20**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**ISHARTINI**

**PIHAK KEDUA,**

**RAMDANI HIDAYAT, S.H.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI**